



PUTUSAN

Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Widodo Bin Sarpan;
2. Tempat lahir : Lampung Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 1 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai
Selatan Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Widodo Bin Sarpan ditangkap pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/21/IX/2021/Reskrim ;

Terdakwa Widodo Bin Sarpan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WIDODO BIN SARPAN** bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
 2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **WIDODO BIN SARPAN** berupa Pidana Penjara Selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 April 2021.
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DARWAN Bin AHYAT.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia **terdakwa WIDODO Bin SARPAN Bersama-sama dengan saksi SITI ROHANI Binti SUKIDI (Pemberkasan Dilakukan Secara Terpisah)** Pada hari Minggu Tanggal 11 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Rumah saksi DARWAN Bin AHYAT yang beralamat di Jl. Hi. Mashur, RT 001, RW 001, Desa Gedung Ketapang, Kec. Sungkai Selatan, Kab. Lampung Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, **Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesaatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu tersebut diatas, terdakwa WIDODO yang merupakan teman saksi DARWAN semenjak dari sekolah dasar bersama-sama dengan saksi SITI ROHANI dengan membawa serta anaknya yang masih kecil datang ke rumah saksi DARWAN yang beralamat di Jl. Hi. Mashur, RT 001, RW 001, Desa Gedung Ketapang, Kec. Sungkai Selatan, Kab. Lampung Utara dengan bermaksud untuk meminjam uang kepada saksi DARWAN. Kemudian terdakwa WIDODO berkata "SAYA KESINI YANG PERTAMA SILATURAHMI, DAN YANG KEDUA SAYA MOHON BANTUAN KARENA SAYA MAU JUAL RUMAH, TAPI RUMAH ITU MASIH SAYA GADAI SAMA ORANG NEGARA BUMI, JADI SEBELUM SAYA JUAL KE KAMU, SAYA MINTA PINJAM UANG RP. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) UNTUK TEBUS SERTIFIKAT RUMAH SAYA". Kemudian saksi SITI ROHANI kembali berusaha meyakinkan saksi DARWAN agar memberikan pinjaman dengan mengatakan juga berkata "IYA PAK SAYA DAN SUAMI AKAN MENJUAL RUMAH MINTA TOLONG PINJAMI DUIT UNTUK MENGAMBIL SURAT RUMAH, NANTI RUMAHNYA DIJUAL SAMA BAPAK". Kemudian saksi DARWAN berkata "TERUS KAMU HARGAI RUMAH ITU BERAPA?". Kemudian terdakwa WIDODO berkata "Rp. 300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) dan terdakwa WIDODO berkata akan mengembalikan uang tersebut jika terdakwa WIDODO tidak jadi menjual rumah tersebut kepada saksi DARWAN dan terdakwa juga berjanji akan mengembalikan secepatnya paling lambat 1 (Satu) Bulan. Setelah karena percaya akan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa WIDODO bersama-sama dengan saksi SITI ROHANI tersebut, maka lalu DARWAN pada saat itu hanya memberikan uang sebesar Rp. 47.000.000,- (Empat puluh tujuh juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi ROMAYANTI.
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa WIDODO bersama-sama dengan saksi SITI ROHANI datang kembali ke rumah saksi DARWAN yang beralamat di Jl. Hi. Mashur, RT 001, RW 001, Desa Gedung Ketapang, Kec. Sungkai Selatan, Kab. Lampung Utara untuk mengambil sisa uang. Kemudian saksi DARWAN menyerahkan sisa uang tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi SITI ROHANI sehingga jumlah keseluruhan yang diberikan oleh saksi DARWAN kepada terdakwa WIDODO sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi DARWAN membuat tanda terima yang dituangkan dalam kwitansi diatas materai tertanggal 11 April 2021. Kemudian setelah menerima uang tersebut, terdakwa WIDODO bersama-sama dengan saksi SITI ROHANI susah dihubungi oleh saksi DARWAN dan pada saat saksi DARWAN mencari kerumah terdakwa WIDODO, ternyata terdakwa WIDODO dan saksi SITI ROHANI sudah tidak ada dirumahnya dan setelah itu saksi DARWAN memperoleh informasi bahwa rumah tersebut telah digadai oleh terdakwa WIDODO kepada saksi HERI. Selanjutnya pada tanggal 13 September 2021, saksi DARWAN melaporkan kejadian tersebut ke polsek sungkai utara.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WIDODO Bin SARPAN bersama-sama dengan saksi SITI ROHANI mengakibatkan saksi DARWAN mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa WIDODO Bin SARPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **terdakwa WIDODO Bin SARPAN Bersama-sama dengan saksi SITI ROHANI Binti SUKIDI (Dilakukan Pemberkasan Secara Terpisah)** Pada hari Minggu Tanggal 11 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya dalamsuatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Rumah saksi DARWAN Bin AHYAT yang beralamat di Jl. Hi. Mashur, RT 001, RW 001, Desa Gedung Ketapang, Kec. Sungkai Selatan, Kab. Lampung Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain, Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu tersebut diatas, terdakwa WIDODO yang merupakan teman saksi DARWAN semenjak dari sekolah dasar bersama-sama dengan saksi SITI ROHANI dengan membawa serta anaknya yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kecil datang ke rumah saksi DARWAN yang beralamat di Jl. Hi. Mashur, RT 001, RW 001, Desa Gedung Ketapang, Kec. Sungkai Selatan, Kab. Lampung Utara dengan bermaksud untuk meminjam uang kepada saksi DARWAN. Kemudian terdakwa WIDODO berkata "SAYA KESINI YANG PERTAMA SILATURAHMI, DAN YANG KEDUA SAYA MOHON BANTUAN KARENA SAYA MAU JUAL RUMAH, TAPI RUMAH ITU MASIH SAYA GADAI SAMA ORANG NEGARA BUMI, JADI SEBELUM SAYA JUAL KE KAMU, SAYA MINTA PINJAM UANG RP. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) UNTUK TEBUS SERTIFIKAT RUMAH SAYA". Kemudian saksi SITI ROHANI kembali berusaha meyakinkan saksi DARWAN agar memberikan pinjaman dengan mengatakan juga berkata "IYA PAK SAYA DAN SUAMI AKAN MENJUAL RUMAH MINTA TOLONG PINJAMI DUIT UNTUK MENGAMBIL SURAT RUMAH, NANTI RUMAHNYA DIJUAL SAMA BAPAK". Kemudian saksi DARWAN berkata "TERUS KAMU HARGAI RUMAH ITU BERAPA?". Kemudian terdakwa WIDODO berkata "Rp. 300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) dan terdakwa WIDODO berkata akan mengembalikan uang tersebut jika terdakwa WIDODO tidak jadi menjual rumah tersebut kepada saksi DARWAN dan terdakwa juga berjanji akan mengembalikan secepatnya paling lambat 1 (Satu) Bulan. Setelah karena percaya akan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa WIDODO bersama-sama dengan saksi SITI ROHANI tersebut, maka lalu DARWAN pada saat itu hanya memberikan uang sebesar Rp. 47.000.000,- (Empat puluh tujuh juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi ROMAYANTI.

- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa WIDODO bersama-sama dengan saksi SITI ROHANI datang kembali ke rumah saksi DARWAN yang beralamat di Jl. Hi. Mashur, RT 001, RW 001, Desa Gedung Ketapang, Kec. Sungkai Selatan, Kab. Lampung Utara untuk mengambil sisa uang. Kemudian saksi DARWAN menyerahkan sisa uang tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada saksi SITI ROHANI sehingga jumlah keseluruhan yang diberikan oleh saksi DARWAN kepada terdakwa WIDODO sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi DARWAN membuatkan tanda terima yang dituangkan dalam kwitansi diatas materai tertanggal 11 April 2021. Kemudian setelah menerima uang tersebut, terdakwa WIDODO bersama-sama dengan saksi SITI ROHANI susah dihubungi oleh saksi DARWAN dan pada saat saksi DARWAN mencari kerumah terdakwa WIDODO, ternyata terdakwa WIDODO dan saksi SITI ROHANI sudah tidak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dirumahnya dan setelah itu saksi DARWAN memperoleh informasi bahwa rumah tersebut telah digadai oleh terdakwa WIDODO kepada saksi HERI. Selanjutnya pada tanggal 13 September 2021, saksi DARWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungkai Utara.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WIDODO Bin SARPAN bersama-sama dengan saksi SITI ROHANI mengakibatkan saksi DARWAN mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa WIDODO Bin SARPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darwan Bin Ahyat dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di rumah saksi tepatnya di Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara terdakwa bersama istrinya menawarkan rumahnya untuk dijual kepada saksi;
 - Bahwa pada waktu itu terdakwa meminjam uang saksi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menebus sertifikat rumah terdakwa yang sedang digadai dan selanjutnya terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uangnya paling lambat 1 bulan dan apabila tidak dikembalikan rumah terdakwa akan dijual kepada saksi seharga Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa atas penyerahan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dibuat kwitansi;
 - Bahwa saksi langsung memberikan uang tunai tersebut karena terdakwa menjanjikan akan menjual rumahnya kepada saksi selain itu saksi percaya dengan terdakwa karena ianya adalah teman saksi dari sekolah dasar (SD);
 - Bahwa setelah saksi periksa ternyata terdakwa juga telah menggadaikan rumah tersebut kepada orang lain dan uang saksi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak digunakan untuk menebus sertifikat rumah milik terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Romayanti S.Pd Binti Hamdan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Darman adalah suami saksi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di rumah saksi tepatnya di Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara terdakwa bersama istrinya menawarkan rumahnya untuk dijual kepada suami saksi;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa meminjam uang suami saksi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menebus sertifikat rumah terdakwa yang sedang digadai dan selanjutnya terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uangnya paling lambat 1 bulan dan apabila tidak dikembalikan rumah terdakwa akan dijual kepada suami saksi seharga Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa atas penyerahan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dibuat kwitansi;
- Bahwa suami saksi langsung memberikan uang tunai tersebut karena terdakwa menjanjikan akan menjual rumahnya kepada suami saksi;
- Bahwa setelah saksi periksa ternyata terdakwa juga telah menggadaikan rumah tersebut kepada orang lain dan uang suami saksi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak digunakan untuk menebus sertifikat rumah milik terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, suami saksi menderita kerugian sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Siti Rohani Binti Sukidi dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di rumah saksi Darwan tepatnya di Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara terdakwa menawarkan rumahnya untuk dijual kepada saksi darwan;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa meminjam uang saksi darwan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menebus sertifikat rumah terdakwa yang sedang digadai dan selanjutnya terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uangnya paling lambat 1 bulan dan apabila tidak dikembalikan rumah terdakwa akan dijual kepada saksi darwan seharga Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penyerahan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dibuat kwitansi;
- Bahwa uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak digunakan untuk menebus sertifikat rumah milik terdakwa namun untuk membayar hutang kami kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Heri Putra Bin Syaini dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di rumah saksi tepatnya di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara terdakwa menawarkan rumahnya untuk dijual kepada saksi;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menawarkan rumahnya dengan harga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa memberikan saksi surat hibah rumah tersebut;
- Bahwa atas penyerahan uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut dibuat kwitansi;
- Bahwa surat hibah rumah terdakwa sampai saat ini masih saksi pegang karena terdakwa telah menjual rumah tersebut kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa terdakwa tidak menjual rumah terdakwa kepada saksi namun hanya meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di rumah saksi darwan tepatnya di Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara terdakwa menawarkan rumah terdakwa untuk dijual kepada saksi darwan;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa meminjam uang saksi darwan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menebus sertifikat rumah terdakwa yang sedang digadai dan selanjutnya terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uangnya paling lambat 1 bulan dan apabila tidak dikembalikan rumah terdakwa akan dijual kepada saksi darwan seharga Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa atas penyerahan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dibuat kwitansi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang saksi Darwan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak terdakwa gunakan untuk menebus sertifikat rumah milik terdakwa karena terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada orang lain;
- Bahwa rumah tersebut belum bersertifikat dan hanya mempunyai surat hibah;
- Bahwa surat hibah rumah terdakwa tersebut saat ini berada di saksi Heri karena terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Heri;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di rumah saksi darwan tepatnya di Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara terdakwa menawarkan rumah terdakwa untuk dijual kepada saksi darwan seharga Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pada waktu itu terdakwa meminjam uang saksi darwan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menebus sertifikat rumah terdakwa yang sedang digadai;
- Bahwa benar uang saksi Darwan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak terdakwa gunakan untuk menebus sertifikat rumah milik terdakwa;
- Bahwa benar rumah tersebut belum bersertifikat dan hanya mempunyai surat hibah;
- Bahwa benar surat hibah rumah terdakwa tersebut berada di saksi Heri Putra Bin Syaini karena terdakwa juga menjual rumah tersebut seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Heri Putra Bin Syaini pada hari jum'at tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM;
3. DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN, MENGGERAKKAN ORANG LAIN ATAU MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG;
4. YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR “BARANG SIAPA”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barang Siapa” adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti



atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Widodo Bin Sarpan yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Widodo Bin Sarpan sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (error in persona) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. UNSUR "DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM":

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja" akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam pasal ini harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguntungkan diri terdakwa atau orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di rumah saksi darwan tepatnya di Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara terdakwa menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa untuk dijual kepada saksi darwan seharga Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pada waktu itu terdakwa meminjam uang saksi darwan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menebus sertifikat rumah terdakwa yang sedang digadai;

Menimbang, Bahwa uang saksi Darwan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak terdakwa gunakan untuk menebus sertifikat rumah milik terdakwa;

Menimbang, Bahwa rumah terdakwa tersebut belum bersertifikat dan hanya memiliki surat hibah sebagai dasar kepemilikan dan surat hibah rumah terdakwa tersebut berada di saksi Heri Putra Bin Syaini karena terdakwa juga menjual rumah tersebut seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Heri Putra Bin Syaini pada hari jum'at tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap maka pada kenyataannya Terdakwa merencanakan perbuatan pidana dengan menggunakan alasan-alasan dan kata-kata bohong kepada korban, dengan sengaja sebagai maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 3. UNSUR “DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN, MENGGERAKKAN ORANG LAIN ATAU MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG”:

Menimbang, bahwa unsur “*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*” mengandung unsur alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di rumah saksi darwan tepatnya di Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara terdakwa menawarkan rumah terdakwa untuk dijual kepada saksi darwan seharga Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pada waktu itu terdakwa meminjam uang saksi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darwan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menebus sertifikat rumah terdakwa yang sedang digadai;

Menimbang, Bahwa uang saksi Darwan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak terdakwa gunakan untuk menebus sertifikat rumah milik terdakwa;

Menimbang, Bahwa rumah terdakwa tersebut belum bersertifikat dan hanya memiliki surat hibah sebagai dasar kepemilikan dan surat hibah rumah terdakwa tersebut berada di saksi Heri Putra Bin Syaini karena terdakwa juga menjual rumah tersebut seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Heri Putra Bin Syaini pada hari jum'at tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "BARANG SIAPA DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI SECARA MELAWAN HUKUM DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN, MENGGERAKKAN ORANG LAIN ATAU MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA" telah terpenuhi;

Ad. 4. YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN;

Menimbang, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, disini adalah : Orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), atau orang yang turut melakukan (mede pleger) ;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini juga bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi dan terbukti maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 19.00 wib, bertempat di rumah saksi darwan tepatnya di Desa Gedung Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara terdakwa menawarkan rumah terdakwa untuk dijual kepada saksi darwan seharga Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pada waktu itu terdakwa meminjam uang saksi darwan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menebus sertifikat rumah terdakwa yang sedang digadai;

Menimbang, Bahwa uang saksi Darwan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak terdakwa gunakan untuk menebus sertifikat rumah milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa rumah terdakwa tersebut belum bersertifikat dan hanya memiliki surat hibah sebagai dasar kepemilikan dan surat hibah rumah terdakwa tersebut berada di saksi Heri Putra Bin Syaini karena terdakwa juga menjual rumah tersebut seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Heri Putra Bin Syaini pada hari jum'at tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "YANG MELAKUKAN PENIPUAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa mohon putusan yang adil dan memutus seringan-ringannya kepada Terdakwa, atas permohonan ini majelis hakim akan mempertimbangkannya melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan dengan melihat juga hal-hal yang meringankan dan hal memberatkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 April 2021 yang disita dari saksi Darwan Bin Ahyat, maka dikembalikan kepada saksi Darwan Bin Ahyat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Widodo Bin Sarpan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan Penipuan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 April 2021.Dikembalikan kepada saksi Darwan Bin Ahyat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H., Sheilla Korita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rupi Purnama S.H, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Yocky Avianto Prasetyo Putro,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H. Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Sheilla Korita, S.H

Panitera Pengganti,

Rupi Purnama S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.B/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)